

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia membutuhkan pedoman dalam kehidupannya, sehingga keteraturan dan ketenteraman hidup akan terasa dan terarah terutama di tengah keberagaman, mulai dari beragamnya budaya, bahasa, warna kulit hingga agama. Penyebab keberagaman agama salah satunya ialah beragamnya suku budaya. Di Indonesia sendiri terdapat enam agama resmi yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu, dimana Islam sebagai agama yang memiliki pemeluk terbesar di Indonesia sekitar 207 juta umat atau 87,2% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia.¹

Pedoman agama Islam ialah al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasalam secara berangsur-angsur. Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena merupakan kitab dan pedoman pertama dan utama dalam kehidupan umat Islam. Namun sebagian besar umat Islam masih merasakan kesulitan untuk memahami dan mengamalkan al-Qur'an karena ketidaktahuan mereka terhadap ilmu-ilmu al-Qur'an salah satunya mengenai Asbabun Nuzul padahal turunnya al-Qur'an secara berangsur-angsur menjadi salah satu penyebab adanya Asbabun Nuzul.

¹ "Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia," diakses 21 September 2021, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

Asbabun Nuzul ialah suatu peristiwa atau pertanyaan yang menjadi latar belakang dan sebab turunnya ayat al-Qur'an. Dengan mengetahui latar belakang suatu ayat diturunkan akan memudahkan mufasir untuk memberikan pandangan terhadap suatu ayat yang memiliki kaitan dengan suatu masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu sebagai bahan rujukan sejarah untuk memberikan keterangan dan informasi terkait turunnya ayat al-Qur'an.²

Salah satu ayat yang penting untuk dibahas mengenai asbabun seputar hukum khamar karena walaupun sudah jelas hukum terkait khamar ialah haram, namun banyak umat Muslim sendiri yang masih mengonsumsinya. Pengharaman khamar terjadi sejak 14 abad yang lalu sebagai bentuk penghargaan Islam terhadap akal manusia, karena salah satu dampak buruk khamar ialah merusak akal dan bila akal sudah rusak dan hilang maka tidak ada bedanya manusia dengan hewan yaitu sama-sama tidak berpikir dan berakal sehingga akan berlanjut dengan kerusakan-kerusakan lainnya di antaranya mudahnya terjatuh dalam perbuatan zina. Salah satu contoh kasus jatuhnya seseorang kepada perbuatan-perbuatan dosa yang disebabkan oleh khamar ialah kisah berikut:

Dari Utsman bin 'Affan radhiyallahu 'anhu, ia menyatakan, "Jauhilah khamar (minuman keras), karena khamar

² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al Qur-an* (Semarang: Pustaka Riziki Putra, 2002), 14.

itu merupakan induk segala keburukan (biang kerusakan).
'Utsman bercerita,³

Dahulu ada seorang *'abid* (ahli ibadah) yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian dan ia disukai oleh seorang pelacur. Pelacur tersebut mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan, "Kami mengundang engkau untuk suatu kesaksian." Ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu tersebut. Ketika dia sudah sampai dan masuk ke rumah sang pelacur, segera pelacur itu menutup rapat semua pintu rumahnya, dan tak ada orang lain. Mata sang abid tertuju ke sosok seorang wanita yang amat cantik (seksi dengan pakaian yang menantang) sambil membawa secawan khamar dan dekatnya ada bayi yang masih kecil.

Wanita tersebut berkata, "*Demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tapi aku mengundangmu agar engkau bercinta denganku, atau engkau ikut minum khamar barang segelas bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini.*" (*Kalau engkau menolaknya, maka saya akan menjerit dan berteriak, 'ada orang memasuki rumahku.'*). Akhirnya sang ahli ibadah bertekuk lutut dan dia berkata, "*Zina, saya tidak mau. Membunuh juga tidak.*" Lalu ia memilih untuk meminum khamar seteguk demi seteguk hingga akhirnya ia mabuk. Dan setelah mabuk hilanglah akal sehatnya

³ "Dari Miras Sampai Zina (Khamar, Biang Kerusakan)," *Rumaysho.Com* (blog), 15 Januari 2016, <https://rumaysho.com/12762-dari-miras-sampai-zina-khamar-biang-kerusakan.html>.

yang pada akhirnya ia berzina pada pelacur tersebut dan juga membunuh bayi itu.

Lantas ‘Utsman berkata,

فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لِيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ

“*Karena itu jauhilah khamar (miras), karena demi Allah, sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamar dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satunya*”.⁴

Karena itulah membahas dan mendalami sebab turunnya dan Tafsirannya menjadi hal yang penting. Sebagaimana menurut al-Wahidy (wafat tahun 472 H): “Tidaklah mungkin kita mengetahui Tafsir ayat, tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya.”⁵

Untuk itulah penulis akan menelitinya dalam skripsi yang berjudul **Urgensi Asbabun Nuzul Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Ayat-Ayat Hukum Khamar Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Jalalain)**

B. Rumusan Masalah

Untuk membantu *sistematikasi* dan fokus penelitian mengenai Urgensi Asbabun Nuzul Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Ayat-Ayat Hukum Khamar Antara Tafsir Ibnu

⁴ (HR. An-Nasa’i, no. 5669; 5670. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad Hadis ini shahih)

⁵ Al-Wahidi an-Nisaburi; Penerjemah, Moh. Syamsi, M.Pd.I, *Asbabun Nuzul; Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an* (Surabaya: Amelia, 2014), 11.

Katsīr dan Tafsir *Jalālain*), maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi Asbabun Nuzul dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Hukum Khamar dalam Tafsir Ibnu Katsīr dan Tafsir *Jalālain*?

C. Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap beberapa permasalahan yang telah menjadi rumusan masalah, di antaranya:

1. Untuk mengetahui urgensi Asbabun Nuzul dalam al-Qur'an
2. Untuk mengetahui Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Hukum Khamar dalam Tafsir Ibnu Katsīr dan Tafsir *Jalālain*

D. Manfaat

1. Memberikan kontribusi keilmuan terhadap kajian ilmu al-Qur'an dan Tafsir
2. Menambah wawasan keilmuan terhadap pembaca terutama mengenai urgensi Asbabun Nuzul dan perbandingan antar Tafsir antar mufasir
3. Sebagai persyaratan untuk kelulusan jenjang Strata-1 (S-1) jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

E. Tinjauan Pustaka

Mengenai literatur yang membahas judul skripsi ini, penulis mengambil rujukan dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas. Di antara karya ilmiah tersebut ialah sebagai berikut:

1. M. Rifai Aly dalam tesisnya yang berjudul *Asbab An-Nuzul Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamar Dan Ayat Bencana Alam)*.

Dalam tesisnya, M. Rifai Aly menjelaskan Asbabun Nuzul seputar ayat khamar dan bencana alam dengan Tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan kitabnya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Hukum Khamar dengan membandingkan pendapat kedua mufasir yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*.⁶

2. Syukraini Ahmad dalam jurnalnya yang berjudul *Asbabun Nuzul (Urgensi dan Fungsinya dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an)*.

Dalam jurnalnya, Syukraini Ahmad menjelaskan mengenai Urgensi dan Fungsi Asbabun Nuzul dalam penafsiran ayat al-Qur'an secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya menjelaskan urgensi Asbabun Nuzul, tetapi juga menjelaskan bagaimana perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain* dalam menafsirkan Ayat-Ayat Hukum Khamar.⁷

3. Hafizi dalam jurnalnya yang berjudul *Asbab An-Nuzul dalam Penafsiran Al-Qur'an (Aspek Sejarah dan Kontekstual Penafsiran)*

⁶ M. Rifai Aly, "Asbab an-nuzul dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamar dan Ayat Bencana Alam)" (Lampung, UIN Raden Intan, 2019).

⁷ Syukraini Ahmad, "Asbabun Nuzul (Urgensi dan Fungsinya dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an)," *El-Afkar*, 2, 7 (Juli 2018).

Dalam jurnalnya, Hafizi menjelaskan mengenai aspek sejarah dan kontekstual asbabun nuzul dalam penafsiran al-Qur'an. Sedangkan penulis dalam penelitiannya, membahas mengenai urgensi Asbabun Nuzul dalam penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan metode perbandingan Tafsir Ayat-Ayat Hukum Khamar antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*.⁸

F. Kerangka Teori

a. Asbabun Nuzul

Asbabun Nuzul merupakan suatu ilmu yang sangat penting dalam menafsirkan al-Qur'an karena dalam Asbabun Nuzul terdapat banyak faidah, lebih memperdalam pemahaman dan penghayatan dalam menafsirkan al-Qur'an.⁹

Asbabun Nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-Nuzul. Asbab merupakan jamak dari kata sabab yang berarti sebab, latar belakang atau alasan, sedangkan nuzul memiliki makna turun. Jadi pengertian Asbabun Nuzul secara sederhana merupakan sebab-sebab turunnya suatu ayat dalam al-Qur'an.

Secara terminologi, ada beberapa definisi Asbabun Nuzul menurut ulama ulumul Qur'an, yaitu:

⁸ Hafizi Hafizi, "Asbab An-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Aspek Sejarah Dan Kontekstual Penafsiran)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 14, no. 1 (30 Juni 2020): 43–62, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i1.6047>.

⁹ Jalaluddin Abdurrahan bin Abi Bakr as-Suyuthiy; Ditashhah dan ditakhrij ayatnya oleh Muhammad Salim Hasyim, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, 1 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 48.

Menurut az-Zarqany Asbabun Nuzul ialah sesuatu (yang karena sesuatu itu menyebabkan) turun satu atau beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentangnya atau menjelaskan hukumnya disaat sesuatu itu terjadi.¹⁰ Sedangkan menurut Manna Al-Qaththan Asbabun Nuzul ialah sesuatu yang dengan keadaan sesuatu itu Al-Qur'an diturunkan pada waktu sesuatu itu terjadi seperti suatu peristiwa atau pertanyaan.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa Asbabun Nuzul merupakan suatu kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah yang karena kejadian atau peristiwa itu menyebabkan satu atau beberapa ayat al-Qur'an diturunkan.

Ada dua sebab suatu ayat diturunkan, yaitu:

1. Karena suatu peristiwa

Menurut az-Zarqany ada tiga bentuk ayat diturunkan karena suatu peristiwa, yaitu: Peristiwa *khusumah* (pertengkaran) yang sedang berlangsung, peristiwa berupa kesalahan yang keji yang dilakukan oleh seseorang, dan peristiwa mengenai cita - cita dan harapan.

2. Karena pertanyaan yang diajukan

Ayat yang diturunkan karena adanya pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam, ada tiga bentuk yaitu: Pertama pertanyaan mengenai peristiwa masa lampau. Seperti dalam surat al-Kahfi ayat 83, kedua pertanyaan

¹⁰ Muhammad Abdul Azhim az-Zarqaniy, *Manahilul `Irfan fi `Ulum al-Qur`an* (Beirut: Dar al-Fikri, 1988), 89.

¹¹ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabahis fi Ulumul Qur'an* (Beirut: Mansyurat al-'Asr al-Hadis, 1990), 74.

mengenai peristiwa yang sedang berlangsung seperti dalam surat al-Isra ayat 85, dan ketiga, pertanyaan mengenai peristiwa yang akan datang, seperti dalam surat an-Nazi'at ayat 42.

b. Ayat-ayat Hukum Khamar

Labelisasi keharaman khamar dalam syariat Islam telah ada sejak 14 abad yang lalu. Banyak orang yang menganggap bahwa definisi khamar terbatas pada minuman yang beralkohol, padahal definisi khamar dalam Islam sendiri lebih luas dari itu. Khamar secara bahasa merupakan buah Anggur yang diperas dan bisa memabukkan. Khamar disebut demikian karena khamar bisa menutupi akal. Jadi, secara bahasa khamar berasal dari Anggur, bukan berasal dari jenis lainnya.¹² Namun Al Fairuz Abadi dalam *Al Qomus Al Muhith* mengatakan bahwa khamar bisa lebih umum daripada itu, yaitu diqiyaskan pada setiap perasan yang memabukkan karena sama-sama bisa menutupi akal.¹³

Khamar atau arak berasal dari bahasa Arab dalam al-Qur'an asal kata khamar خ م ر yang berarti tutup. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut khimār. Kemudian, lebih populer kata itu diartikan sebagai 'kerudung atau tutup kepala wanita, seperti yang terdapat di dalam surat al-Nur: 31. Adapun arti lain dari kata khamar ialah minuman yang memabukkan.

¹² Lihat *Al Mawsu'ah Al Fikihiyyah Al Quwaitiyyah*, 2/1446, Multaqa Ahlul Hadis

¹³ Lihat *Al Qomus Al Muhith*, Al Fairuz Abadi, 1/399, Mawqi' Al Waraq

Disebut khamar karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.¹⁴

Adapun secara istilah para ulama pakar fikih berselisih pendapat dalam menentukan definisi khamar, di antara pendapat para ulama fikih ialah sebagai berikut:¹⁵

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa khamar itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak, baik berasal dari Anggur, Kurma, Gandum, atau yang lainnya. Pendapat ini dipilih oleh para ulama Madinah, ulama-ulama Hijaz, para pakar Hadis, ulama Hambali, dan sebagian ulama Syafi'iyah.

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud khamar adalah Anggur yang diperas jika berefek memabukkan. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, murid Abu Hanifah seperti Abu Yusuf dan Muhammad, dan sebagian ulama Malikiyah.¹⁶ Pendapat ini asalnya adalah dari definisi khamar secara bahasa.

Di antara dua pendapat di atas, pendapat yang lebih tepat ialah pendapat pertama karena dalil syar'i lebih didahulukan daripada definisi bahasa. Perasan Anggur adalah pengertian khamar secara bahasa. Sedangkan secara syar'i,

¹⁴ Al-'Alāmah al-Rāghib al-Ashfāhānī, *Mufradāt Alfādz Al-Qur'ān* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), 298.

¹⁵ "Mengenal Apa Itu Khomr?," *Rumaysho.Com* (blog), 21 Desember 2009, <https://rumaysho.com/726-mengenal-apa-itu-khomr.html>.

¹⁶ Lihat pembahasan dua pendapat ini dalam *Al Mawsu'ah Al Fikihiyah Al Quwaitiyah*, 2/1446-1447

khamar bermakna lebih luas yaitu segala sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari perasan Anggur, perasan Kurma, dan lainnya serta jika khamar dibatasi hanya pada perasan Kurma, berarti kita telah mengeluarkan berbagai macam minuman yang memabukkan dari definisi khamar. Padahal definisi khamar yang tepat adalah sebagaimana Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasalam yaitu segala sesuatu yang memabukkan. Selain itu di Madinah dulu, tidak ada satu pun khamar yang terbuat dari Anggur. Malah khamar yang ada terbuat dari Kurma.¹⁷ Jadi definisi khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, bukan hanya dibatasi pada perasan Anggur saja.

Terkait pengharaman khamar dalam ayat-ayat al-Qur’an sendiri setidaknya ada empat tahap sampai khamar dilabeli haram:

Pertama, dalam Q.S. An-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

67. *Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.*

Kedua Q.S. Al-Baqarah ayat 219:

¹⁷ Lihat *I’lamul Muwaqi’in ‘an Robbil ‘Alamin*, 1/266-267, Darul Jail, 1973

﴿۝﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَأُثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

219. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

Ketiga Q.S. An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, (156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Keempat terdapat pada Q.S. Al-Maidah 90:

Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan)

termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Hal ini disebabkan karena khamar merupakan perbuatan dosa, perbuatan yang melampaui batas, merusak nalar, merupakan perbuatan dan minuman yang haram zatnya, baik sedikit ataupun tidak tetap haram hukumnya.

Dari beberapa pernyataan di atas terkait Asbabun Nuzul dan pembahasan mengenai ayat-ayat hukum khamar, maka Asbabun Nuzul menjadi ilmu yang penting dalam penafsiran al-Qur'an, karena dengan Asbabun Nuzul seseorang dapat memastikan makna ayat al-Qur'an dan menghilangkan kerancuan makna,¹⁸ bahkan menyangkut penafsiran ayat-ayat tertentu, Asbabun Nuzul bisa membentengi mufasir dari kemungkinan menghasilkan penafsiran al-Qur'an yang salah dan berakibat fatal, salah satunya saat menafsirkan Asbabun Nuzul ayat-ayat hukum khamar.

Selain itu, untuk mengetahui suatu ayat diturunkan kepada siapa, sehingga tidak terjadi keraguan yang mengakibatkan penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan membebaskan tuduhan terhadap orang yang bersalah. Seperti dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 17 yang menjelaskan terkait tuduhan Marwan kepada Aisyah Radhiallahu 'anha.¹⁹ Hal ini sebagaimana yang disampaikan para ulama, salah satunya Ibnu Taimiyah yang mengatakan mengenai urgensi Asbabun Nuzul dengan perkataan

¹⁸ Badruddin Muhammad bin Abdillah az-Zarkasyiy, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, t.t., 50.

¹⁹ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabahis fi Ulumul Qur'an*, 78.

berikut: “Mengetahui *sabab nuzul* membantu seseorang untuk memahami ayat Al-Quran, karena pengetahuan tentang *as-sabab (sebab)* akan mewariskan pengetahuan terhadap *musabbab (akibat)*.”²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif jenis kepastakaan (*library research*).²¹ Karena keseluruhan penelitian ini menggunakan sumber pustaka dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Sumber-sumber pustaka tersebut difokuskan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan Urgensi Asbabun Nuzul Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Ayat-Ayat Hukum Khamar Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*)

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab suci al-qur’an dengan mushaf yang dijadikan pegangan adalah al-Qur’an dan terjemah Cordova, Kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dan Kitab Tafsir *Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi.

²⁰ Jalaluddin Abdurrahan bin Abi Bakr as-Suyuthiy; Penerjemah Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2008), 11–12.

²¹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140.

Sedangkan untuk sumber sekunder yang digunakan ialah segala referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas baik berupa buku, jurnal, artikel atau bahan pustaka lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik penumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model dokumentasi. Sedangkan fokus penelusurannya hanya pada literatur tentang Urgensi Asbabun Nuzul Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Ayat-Ayat Hukum Khamar Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*).

Kemudian penulis melihat penafsirannya dalam Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, setelah itu membandingkan Tafsir keduanya untuk mengetahui bagaimana urgensi Asbabun Nuzul dan ayat-ayat hukum khamar bagi dua mufasir tersebut.

4. Analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan (*muqaran*), *muqaran* secara bahasa membandingkan, sedangkan menurut etimologi, metode *muqaran* adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para penafsir. Metode ini mencoba untuk membandingkan ayat al-Qur'an antara yang satu dengan yang lain, membandingkan ayat al-Qur'an

dengan Hadis Nabi yang tampak bertentangan, atau pun membandingkan pendapat ulama Tafsir dengan ulama Tafsir lainnya mengenai penafsiran ayat - ayat al-Qur'an, contohnya seperti yang saat ini penulis bahas yaitu tentang perbandingan Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dengan Tafsir *Jalalain* karya Jalaluddin asy-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli.²²

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana yang diwajibkan secara normatif dalam karya-karya ilmiah. Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang mengenai problem akademik yang menjadi *background* pembahasan, rumusan masalah yang diajukan untuk menjadikan alur pembahasan yang sistematis, tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta kontribusi bagi bidang keilmuan, tinjauan pustaka untuk mengetahui sejauh mana penelitian terkait sudah dilakukan serta menjelaskan posisi penulis dalam penelitian ini, metode penelitian untuk menjelaskan bagaimana langkah - langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian, sistematika pembahasan dilakukan untuk memberikan gambaran seperti apa pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1996), 118.

Bab kedua, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kajian teori Asbabun Nuzul dengan lima poin bahasan yaitu bahasan pertama tentang definisi Asbabun Nuzul yang membahas mengenai definisi dari segi bahasa, istilah, dan pendapat ulama. Bahasan kedua tentang sejarah dan macam-macam Asbabun Nuzul yang membahas awal mula adanya Asbabun Nuzul. Bahasan ketiga mengenai kaidah Asbabun Nuzul. Bahasan keempat urgensi Asbabun Nuzul dan bahasan kelima mengenai jumlah presentase Asbabun Nuzul yang sah.

Bab ketiga membahas tentang biografi dan metodologi Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*. Dalam bab ini terdapat lima poin bahasan, bahasan pertama mengenai biografi Ibnu Katsir, bahasan kedua metodologi penafsiran Ibnu Katsir, bahasan ketiga mengenai biografi Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, dan bahasan keempat mengenai metodologi Tafsir *Jalalain*.

Bab keempat membahas mengenai Analisa Asbabun Nuzul Dalam Ayat-Ayat Hukum Khamar (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir *Jalalain*). Dalam bab ini, terdapat lima poin bahasan. Poin pertama membahas mengenai ayat-ayat tentang khamar, poin kedua membahas mengenai Asbabun Nuzul dalam ayat-ayat hukum khamar, poin ketiga membahas mengenai Asbabun Nuzul ayat-ayat hukum khamar dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir *Jalalain*, poin keempat membahas mengenai perbandingan antara Tafsir Ibnu Katsir dan

Tafsir *Jalālain* terhadap Asbabun Nuzul ayat-ayat hukum khamar dan poin kelima membahas mengenai analisa penulis tentang sebab-sebab Asbabun Nuzul dalam khamar secara perlahan.

Bab kelima, merupakan bab akhir dalam skripsi yang dibahas oleh penulis. Dalam bab ini berisi mengenai penutup, kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan.